

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 851 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH IKHLASIYAH GABUNGAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DESA NEGERI BAYU MUSLIMIN KECAMATAN TAPIAN DOLOK KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor : B-1122/ Kk.02.04/2/PP.00/10/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Ikhlasiyah Guppi Desa Muslimin Kecamatan Tapian Dolok Bayu Negeri Kabupaten Simalungun, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu Kantor Wilayah Kepala Keputusan menetapkan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pendirian/Operasional Tsanawiyah Ikhlasiyah Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam Desa Negeri Bayu Muslimin Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah . . .

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara 2013 Nomor Tahun Indonesia Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 2101);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian

Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH IKHLASIYAH GABUNGAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DESA NEGERI BAYU MUSLIMIN KECAMATAN TAPIAN DOLOK KABUPATEN SIMALUNGUN.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Madrasah Tsanawiyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang sesuai bersangkutan melakukan pelanggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2015/2016 dan berakhir pada Tahun Pelajaran 2018/2019.


> Ditetapkan di Medan pada tanggal 9 November 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA VINSI SUMATERA UTARA.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR & TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH IKHLASIYAH GABUNGAN USAHA PEMBAHARUAN
PENDIDIKAN ISLAM DESA NEGERI BAYU MUSLIMIN
KECAMATAN TAPIAN DOLOK KABUPATEN SIMALUNGUN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Ikhlasiyah Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI) Desa Negeri Bayu Muslimin Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun	
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212080026	
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Mesjid Baiturrahman Desa/Kelurahan : Negeri Bayu Muslimin Kecamatan : Tapian Dolok Kabupaten/Kota : Simalungun Provinsi : Sumatera Utara	
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Madrasah Aliyah Ikhlasiyah Guppi	
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 07 Tanggal 7 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Aloina Sinulingga, SH berkedudukan di Kota Pematangsiantar	
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-4727.AH.01.04. Tahun 2010. Tanggal 9 November 2010	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor &SI Tahun 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH IKHLASIYAH GUPPI

Alamat : Jalan Mesjid Baiturrahman

Desa/Kelurahan : Negeri Bayu Muslimin

Kecamatan : Tapian Dolok

Kabupaten/Kota : Simalungun

Provinsi : Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Madrasah Aliyah Ikhlasiyah Guppi

Akte Notaris Penyelenggara: Akta Nomor 07 Tanggal 7 Juni 2010 yang

dibuat oleh Notaris Aloina Sinulingga, SH

berkedudukan di Kota Pematangsiantar

Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor : AHU-4727.AH.01.04. Tahun 2010. Tanggal 9 November 2010

Tanggal Pendirian : 1987

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 1 2 0 8 0 0 2 6

Medan, 9 November 2018

MANSYAH

ET KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,